

BAB II

ASPEK HUKUM PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN PSIKIATRI

A. Konsep Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dan oleh karena itu memahami tindak pidana adalah sangat penting. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis ataupun kriminologis. Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa belanda yaitu “*strafbaar feit*” atau “*delict*”.¹ Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud *strafbaar feit* itu. oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah tersebut.

Akhirnya para ahli merumuskan beberapa pengertian menurut pemahaman mereka, yaitu ;

1. Menurut Simons, *strafbaar feit* suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat di hukum.²
2. Pompe, *strafbaar feit* ialah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya hukum.³
3. Hazewinkel Suringa, *strafbaar feit* ialah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 61

² Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. Hlm 81

³ *Ibid.* Hlm 81n

sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam undang-undang.⁴

4. Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁵
5. Roeslan Saleh, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan.⁶
6. Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan definisi tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.⁷

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:⁸

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 21

⁵ Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor. Politeia, 2011, hal. 11.

⁶ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

Beberapa Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a) Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan- tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:
 1. Sifat melanggar Hukum.
 2. Kualitas dari si pelaku.\
 3. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
- b) Unsur Subjektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :⁹
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
 2. Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
 3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
 4. Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
 5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak lain berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah :

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010 Hal 48-49

- a) Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*) contoh Pasal 123,164, dan Pasal 531 KUHP.
- b) Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, (*Voorwaarden van verlog baarheid*) contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan sudut undangundang. Teoritis artinya pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya sedangkan dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Teoritis.

Adami Chazawi merumuskan unsur-unsur tindak pidana dari berbagai pendapat ahli hukum, seperti moeljatno, *jinkers*, dan *scharvendijk*.¹⁰

- a) Moeljatno mengatakan bahwa unsur pidana meliputi:
 1. Perbuatan
 2. Yang dilarang; (oleh aturan hukum)
 3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)
- b) R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:²⁰
 1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
 2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 3. Diadakan tindakan pengukuhan.
- c) Jonkers, merinci unsur-unsur pidana sebagai berikut:²¹
 1. Perbuatan (yang); Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 2. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); Dipertanggungjawaban

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, 2002 : Jakarta, hlm 79

b) Sedangkan unsur yang dikemukakan oleh Schravendijk adalah:²²

1. Kelakuan (orang yang) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
2. Diantacam dengan hukum;
3. Dilakukan oleh orang (yang dapat) Dipersalahkan/kesalahan

Walaupun rincian dari empat rumusan di atas tampak berbeda beda, namun pada hakikatnya ada persamaanya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

Unsur-unsur Tindak pidana dalam Undang-Undang Menurut Lamintang, tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur- unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subektif dan unsur objektif. Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah:²³

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*)
- b. voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut dan stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sementara unsur Objektif dari suatu tindak pidana sebagai berikut: Sifat melanggar hukum atau *wedderrechtelijkheid*;

1. Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai

pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas”¹¹ di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP

2. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat
3. Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Sebagai pengguna : Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun.
 - b. Sebagai pengedar : Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda.
 - c. Sebagai produsen : Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat yang dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh pada tubuh pemakai yang bersifat: Menenangkan, Merangsang, Menimbulkan Secara Etimologi narkotika berasal dari kata ‘*Narkoties*’ yang sama artinya dengan kata ‘*Narcosis*’ yang berarti membius.¹² Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.

¹¹ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (UMM Press: Malang, 2009), hal.12

¹² Muhammad Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2003. Hlm 21

Narkotika yang terkenal dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat. yang sama artinya dengan kata *Narcosis* maupun *Narkoties* yang berarti membius.¹³ Penjelasan Umum Undang-Undang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Beberapa pengertian narkotika menurut para ahli, diantaranya Menurut Smith Klise dan French Clinical Staff mengatakan bahwa Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksamaan atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral . Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-turunan candu (*morphine, codein, heroin*), candu sintesis (*meperidine, methadone*).¹⁴ Kemudian menurut Sudarto dalam buku Djoko Prakoso mengatakan bahwa perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani '*Narke*' yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam *Encilopedia Amerika* dapat dijumpai pengertian '*narcotic*' merupakan suatu bahan yang menumbuhkan rasa, menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.¹⁵

Narkotika merupakan zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukannya kedalam tubuh. Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau

¹³ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (UMM Press: Malang, 2009), hal.12

¹⁴ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 33

¹⁵ Djoko Prakoso. Bambang Riyadi Lany dan Muksin, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 480.

khayalan - khayalan. Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti dibidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.¹⁶

Masyarakat luas mengenal istilah Narkotika yang kini telah menjadi fenomena berbahaya yang populer di tengah masyarakat kita. Ada pula istilah lain yang kadang digunakan adalah narkotika (narkotika dan obat-obat berbahaya). Selain itu ada pula istilah lain yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu Napza merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Semua istilah diatas mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai resiko kecanduan atau adiksi. Narkotika dan Psikotropika itulah yang secara umum biasa di kenal dengan Narkotika atau Napza. Namun karena hadirnya Undang-Undang Narkotika yang baru, maka beberapa pengaturan mengenai psikotropika dilebur ke dalam perundang-undangan yang baru. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai Pasal 148. Undang-Undang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:¹⁷

1. Kategori pertama, perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika dan precursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a).
2. Kategori kedua, perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurka narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal

¹⁶ Soejono. D, *Hukum Narkotika Indonesia*. Penerbit Alumni, Bandung, 1987, hlm 3

¹⁷ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 256

123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b).

3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk di jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (pasal 114 dan pasal 116 untuk narkotika golongan 1, pasal 119 dan pasal 121 untuk narkotika golongan 11, pasal 124 dan pasal 126 untuk narkotika golongan 111 serta pasal 129 huruf (c).
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan precursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan 1, pasal 120 untuk narkotika golongan 11 dan pasal 125 untuk narkotika golongan 111 serta pasal 129 huruf (d).

B. Narkotika Dan Jenis-Jenisnya

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan Undang-Undang Narkotika. Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 Undang-Undang Narkotika tersebut, yang termasuk jenis narkotika adalah:

1. Tanaman papaver, *opium* mentah, *opium* masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja.
2. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas.

Terdapat pembagian golongan narkotika pada Undang-Undang Narkotika ini, dibagi menjadi 3 jenis golongan yang termasuk kategori narkotika. Kategori pembagian jenis Golongan Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Golongan I :

Golongan narkotika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan

ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika tersebut antara lain adalah Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ekstasi, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

2. Golongan II :

Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Selain itu, dapat digunakan untuk terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Jenis narkotika tersebut antara lain adalah *Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon*.

3. Golongan III :

Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika tersebut antara lain adalah *odein, Buprenorfin, Etilmorfin, Nikokodina, Polkodina, Propiram*, dan ada tiga belas macam termasuk beberapa campuran lainnya.

Di Negara Indonesia banyak manusia menyalahgunakan narkotika dari remaja saja mereka sudah mencoba untuk memakai, dan dari kalangan rendah sampai menengah mereka bisa mendapatkan barang tersebut dengan berbagai cara dan mudah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Beberapa Jenis-jenis Narkotika yang Sering Disalahgunakan di Indonesia antara lain sebagai berikut :

1. Heroin

Heroin ini merupakan turunan morfin yang sudah mengalami proses

kimiawi. Pada mulanya heroin ini di gunakan untuk pengobatan ketergantungan morfin, tetapi kemudian terbukti bahwa kecanduan heroin justru lebih hebat. Morfin atau heroin disebut juga putaw. Bentuknya seperti serbuk putih tidak berbau denyut nadi melambat, cara pemakaian heroin yang lainnya dengan chasing, yakni serbuk diletakkan dalam aluminium foil dan dipanaskan bagian bawahnya, kemudian uapnya dialirkan melalui sebuah lubang dari kerystal rol atau pipa setelah itu dihirup melalui hidung kemudian terus ke paru-paru.¹⁸

2. Ganja

Suharno menjelaskan bahwa Ganja (*cannabis sativa*) merupakan tumbuhan penghasil serat. Lebih dikenal karena bijinya mengandung tetrahidrokanabinol (THC), zat narkotika yang membuat pemakainya mengalami euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).¹⁹

3. Kokain

Kokain adalah jenis narkotika yang berasal dari daun *Erythroxylum coca Lam.*²⁰ Seseorang yang menggunakan kokain efek dapat menyebabkan paranoid, halusinasi serta berkurang rasa percaya diri, pemakaian obat ini akan merusak saraf di otak.

4. Morfin

Morfin adalah obat yang berfungsi untuk meredakan rasa nyeri derajat parah.²¹ Obat ini memengaruhi tubuh dalam merespons sakit atau nyeri. Pada penggunaan di bawah pengawasan dokter yang ahli, morfin bisa memberikan

¹⁸Akmal Hawi, *remaja Pecandu narkotika: Studi tentang Rehabilitasi Integratif dip anti Rehabilitasi narkotika Pondok pesantren a-Rahman pelmbang*. Disertasi UIN Sunan kalijaga, tahun 2012, h. 59

¹⁹ Soeharno, *Perang Total Melawan narkotika*, Yayasan GenerasiMuda, Surabaya, 1985, hlm. 65.

²⁰ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkotika*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2003, hlm. 50

²¹ Latief dkk, *Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm.24.

manfaat.

5. Sabu

Sabu tergolong sebagai satu dari sekian jenis-jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan di Indonesia. Shabu atau metamfetamin adalah jenis narkotika berbentuk seperti kristal berwarna putih yang memiliki efek stimulan.²²

6. Opium

Opium atau candu (*poppy*: dalam bahasa inggris) atau (*opos/ Juice* dalam bahasa Yunani) adalah getah bahan baku Narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum L* atau *P paeoniflorum*) yang belum matang. Opion (*Poppy Juice*), *Poppy Juice opium* disebut juga dengan *poppy* adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu (*Papaver somniferum L. atau P. paeoniflorum*) yang belum matang.

Dalam berbagai jenis-jenis narkotika dan golongannya tersebut, dimana seseorang yang menyalahgunakannya akan merasakan penyebab setelah mereka menggunakan salah satu jenis narkotika tersebut. Faktor penyebab terjadinya pecandu tersebut di bagi menjadi dua faktor antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti kepribadian, kecemasan, dan depresi serta kurangnya religiusitas. . Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau lingkungan seperti keberadaan zat, kondisi keluarga, lemahnya hukum serta pengaruh lingkungan.

Dari penjelasan di atas, pada Pasal 1 angka 13 dan angka 15 Undang- Undang Narkotika ini mengatur mengenai dua klasifikasi dari pengguna narkotika (penyalahguna dan pecandu).

²² *Ibid*, hal 24

Dalam Undang-undang Narkotika ini, para pengguna narkotika disebut juga sebagai korban dari peredaran Narkotika tersebut. Pada pecandu narkotika, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan secara bebas, Psikiater menganggap bahwa tidak tepat apabila pecandu narkotika diberikan sanksi pidana yang berupa penjatuhan pidana penjara, karena apabila memang itu yang diterapkan, maka yang terjadi adalah pecandu narkotika dapat mengalami depresi berat yang berpotensi tinggi mengganggu mental karena tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk perawatan oleh pihak ahli dalam bidang psikologis (Rehabilitasi).

C. Pidanaan Dan Rehabilitasi

Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme.

Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman.²³

Pidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang

²³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika,. Jakarta, 2005, hlm. 2.

- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu : ²⁴

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta , 1980, hlm. 3

pidana yaitu²⁵

1. Teori *Absolute* atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)
2. *Teori Relative* atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Menurut Soeparman rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba.²⁶

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi pecandu, pemakai maupun korban penyalahguna narkoba agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar. Dalam Undang-undang Narkotika, pada BAB IX tentang Pengobatan dan Rehabilitasi, pada Pasal 54 merumuskan bahwa :

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi bagi Penyalahgunaan narkoba adalah suatu proses pemulihan seseorang dari gangguan atau ketergantungan menggunakan narkoba, seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang Narkotika, rehabilitasi ini memiliki 2 jenis yaitu rehabilitasi medis dan sosial. Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Penempatan pengguna narkoba di lembaga rehabilitasi pada masa penahanan sering

²⁵ <http://repository.unpas.ac.id/35917/6/BAB%20II.pdf>

²⁶ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alcohol, & Zat Adiktif)*, Gaya Baru 2006 Jakarta FKUI, hlm. 134

menjadi polemik dikarenakan selama ini pola pikir yang dibangun bahwa pembantaran atau penempatan tahanan di rumah sakit tidak dihitung sebagai masa tahanan.

Penempatan pelaku tindak pidana pada lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial dihitung sebagai masa penahanan. Dasar argumentasinya terdapat pada Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, dimana dinyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkoba ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan. Oleh karena penempatan dalam lembaga rehabilitasi dihitung sebagai masa penahanan, konsekuensinya adalah apabila dilakukan penahanan kembali setelah masa rehabilitasi selesai dilakukan, wajib dengan mempertimbangkan waktu penempatan dalam lembaga rehabilitasi sehingga penahanan tidak melebihi batas waktu maksimum, serta apabila nantinya yang bersangkutan diajukan ke muka persidangan dan diputus untuk menjalani pidana penjara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan dalam tempat perawatan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dalam memutuskan dapat atau tidaknya tersangka/ terdakwa direhabilitasi hakim dalam putusannya masih memperhatikan komposisi pemakaian. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna Narkoba kedalam Lembaga Medis dan Sosial.

Demikian meski masih dalam proses peradilan, baik penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang di pengadilan tanpa menunggu putusan hakim terlebih dahulu, penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim bisa saja meminta asesmen terhadap tersangka atau terdakwa sebelum ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi yang ketentuannya diatur dalam Peraturan

h No 11 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba untuk mendapatkan layanan rehabilitasi.

Terdapat ketentuan mengenai rehabilitasi bagi narapidana dalam pelaksanaan

pembinaan rehabilitasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan-ketentuan peraturan di atas sebagai berikut;

1. Masa pembinaan residen selama 6 (enam) bulan.
2. Selama detoksifikasi dan *entry* unit, residen tidak dapat dikunjungi oleh pihak keluarga.
3. Residen dapat dikunjungi setelah memasuki *fase primary* dan *re-entry*.
4. Bila residen melarikan diri dari tempat rehabilitasi dan kembali ke keluarga, keluarga wajib menginformasikan kepada BNN serta mengantar kembali untuk melanjutkan rehabilitasi.

Selain di Lembaga Pemasyarakatan Pemerintah bersama BNN juga memanfaatkan lembaga non rehabilitasi di lingkungan lembaga/instansi pemerintah dengan guna mendayagunakan fasilitas layanan kesehatan dan layanan sosial untuk rawat jalan dan rawat inap bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Kondisi ini dilakukan mengingat permasalahan Narkotika merupakan tanggung jawab seluruh Kementerian dan Lembaga termasuk TNI dan Polri, serta Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

